

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi serta derasnya pertukaran informasi saat ini mendorong terjadinya perubahan pola kehidupan masyarakat, dari yang sebelumnya berorientasi pada sektor industri menjadi masyarakat yang bertumpu pada informasi. Transformasi ini terlihat dari semakin dominannya peran informasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan suatu informasi tentunya juga memberikan pengaruh pada pemerintahan untuk lebih terbuka. Transparansi dalam *good governance* diartikan sebagai kemudahan akses informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>1</sup> Dengan adanya transparansi, dapat diketahui bahwa setiap masyarakat bisa memperoleh informasi terbaru mengenai pemerintahan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mudah. Selain itu, akses terhadap informasi merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28F UUD 1945.

Pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dapat diwujudkan oleh pemerintah melalui badan publik yang bertugas menyediakan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata pemerintah yang baik (*good*

---

<sup>1</sup> Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah.2022.Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.*Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Vol. 12, No.2.

*governance*) di Indonesia.<sup>2</sup> Keberadaan regulasi ini menjadi dasar yuridis bagi setiap badan publik dalam memberikan serta melayani permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (7), setiap badan publik memiliki kewajiban untuk membentuk dan mengembangkan sistem informasi serta dokumentasi yang mampu mengelola informasi publik secara tertata dan efisien, sehingga pelayanan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila pengelolaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dijalankan secara optimal dan sesuai ketentuan, maka hal tersebut akan memberikan manfaat nyata, baik bagi badan publik maupun bagi negara secara umum.

Secara keseluruhan, manfaat praktis yang dapat diperoleh antara lain:

1. Membentuk opini masyarakat melalui penyampaian informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mencegah berkembangnya isu atau kabar yang tidak benar melalui penyediaan informasi yang valid.
3. Mengurangi potensi praktik korupsi serta penyalahgunaan informasi oleh pihak internal.
4. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja badan publik.
5. Mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi.
6. Memperkuat prinsip akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sejak ditetapkannya landasan tersebut, keterbukaan informasi publik terus diupayakan dalam pemerintahan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah berupa penetapan pejabat yang bertugas dalam pengelolaan serta pelayanan informasi, penetapan SOP pelayanan, hingga membuat alat pengukuran nasional untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi badan publik. Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang memiliki tanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam pelaksanaannya, PPID dibagi menjadi PPID Utama yang mengoordinasikan keseluruhan informasi dan dokumentasi, serta PPID Pelaksana pada masing-masing OPD yang berfungsi mengumpulkan dan mengelola informasi untuk diteruskan kepada masyarakat dan PPID Utama.

Adapun instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi badan publik adalah indeks keterbukaan informasi publik (IKIP). Indeks ini berfungsi menyediakan data dan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi, baik pada tingkat nasional maupun provinsi, serta memberikan rekomendasi sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan.<sup>3</sup> Indeks keterbukaan informasi publik dikembangkan oleh Komisi Informasi dan mulai diterapkan di Indonesia secara resmi pada tahun 2021. IKIP ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

---

<sup>3</sup> Hermawan,H.(2022). Penyamaan Persepsi, Penyusunan dan Realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta. *Jurnal Pustaka Dianmas*, Vol,2, No.1

**Tabel 1. 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional  
Tahun 2020 – 2025**

No	Tahun	Skor IKIP	Kategori	Perubahan dari Tahun Sebelumnya
1	2021	71,37	Sedang	-
2	2022	74,43	Sedang	+ 3.06
3	2023	75,40	Sedang	+ 0.97
4	2024	75,65	Sedang	+ 0.25
5	2025	66,43	Sedang	-9,22

*Sumber: data olahan peneliti 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks keterbukaan informasi publik di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024 cukup mengalami peningkatan, sementara tahun 2025 terjadi penurunan. Kondisi ini terjadi karena tingkat kepatuhan sejumlah badan publik terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, terdapat sebanyak 121 Badan Publik yang masih masuk kedalam kategori tidak informatif.<sup>4</sup> Oleh karena itu, diperlukan perbaikan serta peningkatan pengelolaan informasi, kualitas layanan informasi serta respon yang baik, tanggap dan cepat terhadap pemohon informasi publik.

<sup>4</sup> Komisi Informasi Pusat. (2025, 15 Desember). *Monev KIP 2025: KI Pusat Mengumumkan Ratusan Badan Publik Tidak Informatif*. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Diakses pada 28 Desember 2025, dari <https://komisiinformasi.go.id/read/15/12/2025/Monev-KIP-2025:-KI-Pusat-Mengumumkan-Ratusan-Badan-Publik-Tidak-Informatif>

**Tabel 1. 2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025**

Tahun	Skor IKIP	Peringkat Nasional	Kategori
2021	Tidak tersedia skor spesifik	-	Sedang
2022	75,43	-	Sedang
2023	Tidak tersedia skor spesifik	-	Sedang
2024	75,03	-	Sedang
2025	69,90	10	Sedang (zona kuning)

*Sumber: data olahan peneliti 2025*

Adapun capaian indeks keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat yang disajikan pada tabel 1.2 dapat dikatakan cukup baik hingga tahun 2024. Pada tahun 2025 mengalami penurunan skor IKIP yang hanya mencapai 69,90 berada pada zona kuning kategori sedang. Uniknya meskipun terjadi penurunan IKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat justru berhasil meraih peringkat 10 pada pemerinkatan IKIP tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara nasional memang mengalami tren penurunan. Tentunya banyak faktor pemicu terjadinya hal tersebut, salah satunya faktor efisiensi anggaran.

Pada tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota penilaian tingkat kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik dilakukan melalui E-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi. Komisi Informasi berupaya melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada badan publik dengan cara mengeluarkan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik. Komisi Informasi Sumatera Barat turut melakukan pemeringkatan badan publik setiap tahunnya, yang dimulai

sejak tahun 2015. Pemingkatan keterbukaan Informasi Badan Publik ini dilakukan sebagai upaya untuk memonitoring dan mengevaluasi sejauh mana keterbukaan informasi diimplementasikan dalam pengelolaan Badan Publik di Sumatera Barat.

Tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota penilaian IKIP dilakukan melalui E-Monev oleh Komisi Informasi Provinsi. Pemingkatan keterbukaan badan publik pada Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui 5 tahapan yaitu :<sup>5</sup>

1. Pertama pendaftaran, yaitu pada tahapan ini badan publik mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam e-monev.
2. Kedua pengisian kursioner, badan publik melakukan pengisian kursioner mandiri melalui *website* e-monev Komisi Informasi Sumbar dengan menyerahkan serta melampirkan data pendukung dalam bentuk *soft file*.
3. Ketiga, tahap verifikasi kursioner, pada tahap ini kursioner yang telah diisi badan publik akan dinilai, tim penilai akan menentukan nominator dari masing-masing kategori agar selanjutnya dapat dilakukan visitasi.
4. Keempat, Presentasi yaitu tahapan dimana badan publik diberikan kesempatan secara langsung untuk memaparkan komitmen keterbukaan informasinya dihadapan tim penilaian dari Koimisi Informasi.
5. Kelima, Visitasi yaitu tahapan penilaian akhir yang dilakukan dengan kunjungan pada badan publik dalam perolehan peringkat 3 besar dari penialain sebelumnya untuk melihat verifikasi faktualnya.

---

<sup>5</sup> Komisi Informasi Pusat.(2022).Alur Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. E-MonevKI. <https://e-monev.komisiinformasi.go.id>

Pemeringkatan keterbukaan informasi publik badan publik di Sumatera Barat dilakukan terhadap sepuluh kategori penilaian yaitu: Pemerintah Kabupaten/Kota, Nagari/Desa, Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, SMA/SMK/MAN, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>6</sup> Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu kategori yang dinilai dalam pemeringkatan badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat yang dilakukan sejak tahun 2018. Pada saat itu hanya 17 dari 19 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mengisi kursor penilaian termasuk Kota Padang Panjang. Pada saat itu Pemerintah Kota Padang Panjang belum mampu menunjukkan komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi dengan memperoleh peringkat ke-16 dengan predikat menuju Kota Informatif.

Sejak tahun 2019 PPID kota Padang Panjang mulai memperlihatkan komitmennya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Dalam pemeringkatan badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi, peringkat Kota Padang Panjang sudah jauh melaju masuk sepuluh besar dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang Panjang bersungguh-sungguh dalam mendukung keterbukaan informasi. Pemerintah berupaya menunjukkan keseriusan terhadap keterbukaan informasi publik dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Peraturan tersebut ditetapkan dengan tujuan

---

<sup>6</sup> Saufi, Rahmah Tika. 2019. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang. Skripsi. Universitas Andalas, Padang

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.<sup>7</sup>

Komitmen keterbukaan informasi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang di tahun 2020 terbukti dengan adanya peningkatan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik oleh Komisi Informasi Sumbar dari peringkat 5 ke peringkat 4 menuju informatif. Sementara itu, pada tahun 2021-2023 Kota Padang Panjang bertahan sebagai Kota Informatif dengan perolahan peringkat ke-2 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Predikat tersebut dapat dijadikan motivasi oleh PPID Kota Padang Panjang untuk senantiasa mendukung keterbukaan informasi publik sebagai Kota Informatif. Berikut hasil pemeringkatan yang diperoleh Kota Padang Panjang sebagai Kota Informatif bertahan di tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel 1.3.

**Tabel 1. 3 Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**

No.	Badan Publik	Nilai	Predikat
1.	Kabupaten Pesisir Selatan	97,20	Informatif
<b>2.</b>	<b>Kota Padang Panjang</b>	<b>96,90</b>	<b>Informatif</b>
3.	Kota Pariaman	96,58	Informatif
4.	Kabupaten Padang Pariaman	90,15	Informatif
5.	Kabupaten Sijunjung	90,05	Informatif
6.	Kabupaten Tanah Datar	90,00	Informatif
7.	Kota Bukittinggi	88,05	Menuju Informatif
8.	Kabupaten Dharmasraya	86,10	Menuju Informatif

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

9.	Kabupaten Solok	84,89	Menuju Informatif
10.	Kabupaten Pasaman Barat	81,52	Menuju Informatif
11.	Kota Padang	81,25	Menuju Informatif
12.	Kabupaten Solok Selatan	81,17	Menuju Informatif
13.	Kota Payakumbuh	80,05	Menuju Informatif
14.	Kabupaten Lima Puluh Kota	80,00	Menuju Informatif
15.	Kabupaten Agam	71,95	Cukup Informatif
16.	Kota Solok	48,00	Kurang Informatif
17.	Kabupaten Pasaman	17,00	Tidak Informatif
18.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	10,00	Tidak Informatif
19.	Kota Sawahlunto	10,00	Tidak Informatif

*Sumber: Keputusan Komisi Informasi Sumbar No. 02/KEP/KI-PSB/XII/2023*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat Kabupaten Pesisir Selatan mendapat peringkat tertinggi dan yang terendah adalah Kota Sawahlunto. Kota Padang Panjang berada di peringkat ke-2 dan memiliki selisih nilai yang cukup kecil dengan Kabupaten Pesisir Selatan serta Kota Pariaman. Jika ditinjau melalui luas daerah administratifnya, sebagai kota dengan wilaya terkecil di Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang memiliki potensi lebih besar untuk mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Secara 3 tahun berturut-turut Kota Padang Panjang mampu mempertahankan peringkat keterbukaan informasi publik. Walaupun peringkat yang diperoleh tetap, akan tetapi terjadi penurunan nilai yang diperoleh dari hasil e-monev KIP. Tahun 2022 Pemerintah Kota Padang Panjang nyaris memperoleh nilai sempurna, sedangkan di tahun 2023 Pemerintah Kota Padang Panjang terjadi penurunan nilai sebanyak 3 poin.

**Tabel 1. 4 Daftar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Kota Padang Panjang Tahun 2022–2025**

NO	TAHUN	Nilai	Peringkat	Predikat
1	2022	99,92	2	Informatif
2	2023	96,90	2	Informatif
3	2024	80,4	9	Menuju Informatif
4	2025	92,09	5	Informatif

*Sumber: Keputusan Komisi Informasi Sumbar Tahun 2022-2025*

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak lagi mendapat predikat kota informatif. Peringkat Pemerintah Kota Padang Panjang merosot jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Predikat menuju informatif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang menghadapi kendala dalam menjalankan tanggung jawab keterbukaan informasi publik. Akan tetapi pada tahun 2025 Kota Padang Panjang kembali menunjukkan pelaksanaan Komitmennya dalam Keterbukaan Informasi Publik dengan kembali meraih predikat sebagai Kota Informatif.

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa Kota Padang Panjang merupakan salah satu badan publik yang gencar dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam pemerintahannya. Tanggungjawab keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang Panjang yang dibentuk pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor:489/479/WAKO-PP/2014 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota


Padang Panjang. PPID ini melekat pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Setiap instansi yang berada di lingkungan pemerintah daerah memiliki masing-masing pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai PPID. PPID terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi PPID pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat diserahkan kepada PPID Utama. PPID Utama ini memiliki tanggung jawab dalam mengelola semua data dan informasi dari seluruh PPID pelaksana, kemudian informasi dan data tersebut dipilah kedalam informasi yang dirahasiakan serta informasi publik yang dapat diakses masyarakat baik melalui permohonan informasi ataupun melalui *website*. Dalam hal ini, PPID Utama memiliki kedudukan sentral sebagai koordinator utama dalam pengelolaan informasi publik serta sebagai penentu kebijakan terkait layanan informasi. PPID utama juga memiliki pengetahuan secara menyeluruh terkait dengan proses, kendala, serta strategi yang dibutuhkan dalam pengelolaan serta pelayanan informasi publik. Berdasarkan hal tersebut, PPID Utama memiliki peran penting dalam melakukan manajemen pengelolaan informasi publik pada PPID.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan perubahan pada struktur organisasi PPID Kota Padang Panjang dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 487/43/WAKO-PP/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Perubahan tersebut terjadi pada Kepala PPID yang awalnya dijabat oleh Kepala Humas Kota Padang Panjang, dengan adanya Keputusan Walikota ini akan dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Dengan begitu, PPID Utama Kota Padang Panjang hingga saat ini berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang (DISKOMINFO).<sup>8</sup>

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PPID Kota Padang Panjang**



Sumber: Keputusan Walikota Padang Panjang No.168 Tahun 2022


Dari gambar terlihat bahwa PPID Kota Padang Panjang dibentuk sebagai organisasi yang anggotanya terdiri dari pejabat pemerintah dalam struktur kota. PPID dibina oleh walikota Padang Panjang secara langsung, dengan sekretaris daerah menjabat sebagai pengawas dan penanggung jawab atas pelaksanaan tugas PPID.

<sup>8</sup> Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 487/43/WAKO-PP/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Disamping itu, terdapat juga tim perimbangan yang terdiri dari para asisten dan staf ahli Walikota dari berbagai bidang, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintahan. Dalam hal ini, PPID dikepalai oleh Kadis Kominfo. Sekretariatnya berada di dinas Kominfo dan terdiri dari beberapa bidang. Sementara itu, PPID Pelaksana pada setiap instansi dibantu oleh seorang admin atau bisa disebut dengan PPID pembantu dalam mengelola informasi publik pada unit kerja masing-masing.

PPID Kota Padang Panjang telah berupaya membuat suatu Portal yang dapat digunakan untuk mengelola serta menyediakan informasi publik, akan tetapi pengelolaan informasinya belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Saat itu, belum banyak menu yang disediakan pada portal PPID tersebut. Seiring berjalannya waktu, PPID Kota Padang Panjang terus meningkatkan kinerjanya. Perkembangan tersebut dapat diamati melalui kemajuan yang terjadi pada portal resmi PPID Kota Padang Panjang. Saat ini, menu yang ada pada portal PPID sudah cukup lengkap, serta informasi publik sudah dikelompokkan sebagaimana mestinya.

### Gambar 1. 2 Tampilan Portal PPID Kota Padang Panjang



Sumber: *ppid.padangpanjang.go.id*, diakses pada 09 Januari 2023

Pengelolaan informasi dilakukan melalui beberapa tahapan dengan *website* sebagai media perantara antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana. Pengumpulan data/informasi pertama kali dilakukan oleh admin/PPID Pembantu pada masing-masing OPD. Setiap Admin PPID ini memiliki akun masing-masing untuk dapat mengakses website PPID. Dalam hal ini, PPID Pembantu bertugas mengumpulkan informasi yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) pada setiap bidang untuk dikelola dan dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis informasinya. Selanjutnya PPID pembantu mengupload data yang telah diolah ke website PPID untuk dapat di verifikasi serta dipublikasikan oleh PPID Utama. Verifikasi tersebut dilakukan untuk melihat kebenaran data, validitas data, hingga standar teknis data agar layak untuk di publikasikan. Ketika data yang diupload oleh admin ppid pelaksana tidak sesuai standar atau data yang diberikan tidak lengkap, maka admin PPID Utama mengembalikan informasi tersebut kembali ke PPID Pelaksana untuk diperbaiki. Jika semua proses sudah sesuai ketentuan maka data akan langsung dipublis oleh admin PPID utama.

Tentunya dalam pengelolaan informasi publik sering terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi oleh PPID Kota Padang Panjang. Secara umum kendala yang dihadapi PPID Kota Padang Panjang selama ini, berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia untuk jabatan PPID di beberapa OPD, kurangnya koordinasi antara admin PPID dengan PPID Utama terutama ketika terjadinya pergantian admin, rangkap jabatan yang memperlambat proses pengelolaan informasi publik, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai PPID ini. Dengan rintangan tersebut tentunya Pemerintah Kota Padang

Panjang perlu melakukan manajemen pengelolaan informasi yang baik agar meminimalisir kesalahan yang ada.

Manajemen pengelolaan informasi publik dapat diwujudkan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM), yang berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan manajerial. Laudon, K.C dan Laudon, J.P menjelaskan bahwa SIM merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi manajer untuk keperluan pengendalian dan pengambilan keputusan organisasi.<sup>9</sup> Mereka juga menegaskan bahwa sistem informasi merupakan perpaduan antara teknologi, manusia, dan organisasi yang bekerjasama untuk mendukung manajemen. Implementasi SIM meliputi beberapa tahap penting, yaitu analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan.

Tahap *Systems Analysis* (Analisis Sistem), merupakan langkah awal yang dilakukan PPID dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi publik, jenis data yang wajib diumumkan, serta kebutuhan pengguna informasi. Kedua, *System Design* (Desain Sistem), merupakan proses perancangan sistem informasi PPID yang sesuai dengan alur pelayanan informasi publik, struktur organisasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, *Programming* (Pemrograman), berkaitan dengan pengembangan atau pengadaan sistem informasi PPID beserta ketersediaan dan kelengkapan fitur pendukung yang memadai agar sistem dapat dioperasikan secara optimal. Keempat, *Testing* (Pengujian), tahapan verifikasi untuk memastikan sistem informasi telah beroperasi sesuai dengan kebutuhan PPID, mudah diakses, dan aman digunakan sebelum diterapkan secara penuh. Kelima, *Conversion* (Konversi Sistem), sistem

---

<sup>9</sup> Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems*. Pearson.

informasi mengalami proses peralihan ke sistem baru, terjadinya migrasi data, dan penyesuaian prosedur kerja. Terakhir, *Production and Maintenance* (Produksi dan Pemeliharaan), tahapan dimana PPID telah memanfaatkan sistem informasi, dan memelurkan pemeliharaan serta perbaikan sistem berkelanjutan, PPID diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasikan sistem informasi secara efektif, dan memberikan dukungan manajemen. .

Pengimplementasian SIM berfokus pada keterpaduan aspek manusia, organisasi, dan teknologi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.<sup>10</sup> Akan tetapi, dalam pelaksanaannya implementasi SIM sering kali berjalan tidak sesuai dengan konsepnya. Ketidaksiharian ini tentunya menunjukkan bahwa adanya permasalahan implementasi yang perlu dikaji lebih mendalam. Penerapan langkah-langkah Implementasi SIM ini dalam konteks pengelolaan informasi publik oleh PPID sering kali belum berjalan secara optimal, sehingga berdampak terhadap belum optimalnya kualitas layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat.

PPID Kota Padang Panjang masih mengalami beberapa masalah dalam pengimplementasian SIM. Dari aspek manusia, PPID Kota Padang Panjang kekurangan beberapa SDM yang dapat dijadikan sebagai admin pada beberapa OPD, sehingga terjadi kelalaian dalam pengelolaan informasi publik. Contohnya pada Dinas Sosial PPKBPPA, berdasarkan wawancara dengan PPID Pelaksana pada dinas sosial, yaitu:

“Saya baru menjadi pejabat pelaksana sejak agustus 2025 kemarin dikarenakan baru dipindahtugaskan menjadi sekretaris dinas di Dinas


---

<sup>10</sup> ibid

Sosial ini, tentunya hal tersebut secara langsung menjadikan saya sebagai PPID Pelaksana untuk dinas ini. Selain itu, untuk posisi admin PPID di dinas ini hingga sekarang masih kosong, dikarenakan admin sebelumnya juga mengalami pindah tugas ke OPD lain.” (Hasil wawancara ibu Yetti Sofyarni, S.E., M.E. selaku Pejabat Pelaksana pada Dinas Sosial, pada 17 September 2025, pukul 11.49 WIB)

Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa, adanya mutasi admin ke OPD lain, menyebabkan posisi admin menjadi kosong dan tidak ada yang menggantikannya. Sementara itu, PPID Pelaksana dalam hal ini sekretaris Dinas memiliki banyak pekerjaan, sehingga tidak bisa melakukan rangkap kerja sebagai PPID Pelaksana dengan baik. Ketidakadaan admin yang melakukan pengelolaan informasi ini, menjadikan tidak adanya pembaharuan data. Dapat dilihat bahwa data yang dipublikasikan pada website terakhir kali dilakukan pada tahun 2024.

**Gambar 1. 3 Update data terakhir Dinas Sosial di tahun 2024**



The screenshot shows a web browser displaying the PPID Kota Padang Panjang website. The page title is "daftar-dokumen". The table below lists several documents from 2024, all categorized as "Berkala" and published by "DINAS SOSIAL PPKBPPPA". Each row includes a "Detail" button.

Judul	Kategori	SKPD	Dibuat Pada	Detail
DPA PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Berkala	DINAS SOSIAL PPKBPPPA	2024	<a href="#">Detail</a>
DPA 2024	Berkala	DINAS SOSIAL PPKBPPPA	2024	<a href="#">Detail</a>
DPA 2024-PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Berkala	DINAS SOSIAL PPKBPPPA	2024	<a href="#">Detail</a>
DPA 2024 - FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	Berkala	DINAS SOSIAL PPKBPPPA	2024	<a href="#">Detail</a>
DPA 2024 - PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	Berkala	DINAS SOSIAL PPKBPPPA	2024	<a href="#">Detail</a>
DPA 2024 - PENYEDIAAN PERMAKAMAN	Berkala	DINAS SOSIAL PPKBPPPA	2024	<a href="#">Detail</a>
DPA 2024 - PENYEDIAAN SANDANG	Berkala	DINAS SOSIAL PPKBPPPA	2024	<a href="#">Detail</a>
Judul	Kategori	SKPD	Dibuat Pada	Detail

Showing 51 to 57 of 57 entries (filtered from 5.824 total entries)

Previous 1 2 3 4 5 6 Next

*Sumber: website PPID Kota Padang Panjang*

Selain itu, diperlukan sumber daya kompeten dalam tiap-tiap bidang untuk menunjang tugas dan fungsi PPID. Dalam pelaksanaannya, tidak ada pelatihan khusus yang dilakukan oleh PPID Kota Padang Panjang dalam pengelolaan

informasi publik ini. Setiap tahunnya mereka melakukan pertemuan rutin, untuk rapat evaluasi setelah penilaian e-monev. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan admin PPID di Kecamatan Padang Panjang Barat, yaitu:

“Sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus, hanya ada rapat evaluasi saja untuk melihat dan mengecek setiap informasi yang sudah diupload oleh masing-masing OPD.” (Wawancara dengan ibu Yessi Kurnia Sari admin PPID pada Kecamatan Padang Panjang barat, pada 9 Oktober 2025, pukul 10.43 WIB)

Dari pemaparan di atas, dalam rapat tersebut, PPID diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami selama menjalankan tugasnya. Akan tetapi, keterbatasan waktu saat rapat tersebut menjadikan bahasan terbatas, sehingga tidak banyak pengetahuan yang didapat untuk peningkatan kemampuan. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana sangat penting agar pengelolaan informasi publik dapat terlaksana secara optimal.

Pada Oktober 2023 terjadi peralihan pemegang kekuasaan Pemerintahan. Sekdako dilantik sebagai Pejabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, dikarenakan berakhirnya masa jabatan pimpinan Kota Padang Panjang. Pergeseran jabatan ini tentunya memberi pengaruh pada kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjalankan komitmen keterbukaan informasi publik. Sekdako sebagai Atasan PPID kini harus menjabat sebagai Pj Walikota menyebabkan terjadinya pergantian atasan PPID. Pergantian pimpinan ini tentunya memberi pengaruh dalam melaksanakan kegiatan PPID. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan PPID Utama, yaitu:

“KI memiliki standar penilaian dalam e-monev. Pada saat itu ada 3 kategori yang dinilai KI, yaitu koordinasi, inovasi, serta komitmen. Nah, saat 2024 itu ada satu aspek penilaian yang menurut KI kota padang panjang

kurang dalam hal itu, tidak hanya kita tetapi kota-kota lainnya juga sama, hal ini ternyata karena adanya transisi kepemimpinan, nah pada saat proses presentasi e-monev kita tidak bisa menghadirkan pimpinan tertinggi yaitu Walikota itu sendiri. Saat itu presentasi dilakukan oleh pj sekdako yang mana sebelumnya tidak berkecimpungan langsung dengan PPID ini. Komitmen sebuah badan publik itu terletak pada pimpinannya, jadi ketika badan publik tidak dapat menghadirkan pimpinan tertingginya langsung untuk bersuara pada forum tersebut tentu sangat berpengaruh pada nilai badan publiknya.” (Hasil wawancara dengan Sub Koordinator Komunikasi Publik PPID Utama Harry Sulistio, S.Kom 04 Agustus 2025, pukul 13.54)

Selanjutnya dari aspek organisasi, PPID kota Padang Panjang telah membentuk struktur PPID yang jelas sejak tahun 2022. Akan tetapi, sering kali terjadi pergantian struktur dalam PPID Pelaksana yang mengalami pemindahan kerja. Selain itu, dalam menjalankan fungsinya, PPID Kota Padang Panjang merujuk pada standar operasional prosedur yang tercantum dalam UU No. 14 tahun 2008 dan peraturan pemerintah daerah. Pelaksanaan tanggung jawab keterbukaan informasi publik ini tentunya membutuhkan penganggaran agar dapat berjalan dengan baik. Contohnya seperti pengadaan rapat, evaluasi, serta pelatihan yang membutuhkan biaya. Berdasarkan wawancara dengan staf komisi informasi, yaitu:

“Sebenarnya untuk kategori pemerintah Kabupaten/Kota kita selalu ingin melakukan kegiatan Bimtek/Pelatihan untuk setiap badan publik yang ada di Sumatera Barat ini, hanya saja sampai sekarang ini belum dapat terwujud belum diakomodir terkait dengan anggaran. Karena untuk mengumpulkan pemerintah kabupaten/kota ini tentunya perlu biaya, dan biaya itu belum diakomodir hingga saat ini.”(Hasil wawancara dengan ibu Reza Rezki Herlinda, S.E staf komisi informasi pada tanggal 24 Oktober 2025, pukul 14.01)

Berdasarkan wawancara tersebut, saat ini efisiensi anggaran menjadi tantangan yang dihadapi badan publik dalam pengembangan organisasinya. Untuk itu, opd harus berupaya melakukan tindakan lain dalam peningkatan kemampuan organisasi melalui penekanan biaya.

Selain itu, dari aspek teknologi yaitu dapat berupa sarana atau alat yang diperlukan untuk menunjang kinerja dari PPID Kota Padang Panjang. Hingga saat ini, telah tersedia perangkat kantor yang dapat digunakan PPID dalam menjalankan tugasnya, yaitu seperti komputer, jaringan, *scanner*, dan printer. Sementara itu website sebagai wadah untuk mengelola informasi terus dikembangkan oleh PPID, hanya saja beberapa kali sering terjadi eror yang membuat admin ppid tidak dapat memproses data. Selain itu, data merupakan aspek utama dalam pengelolaan informasi publik. Pengelolaan data yang dilakukan PPID beberapa kali sering terjadi keterlambatan, dikarenakan pengumpulan data dari beberapa bidang pada OPD memerlukan waktu. Adakalanya data yang diunggah memiliki kapasitas yang besar sehingga tidak dapat diunggah ke website PPID, maka harus dikompres terlebih dahulu.

Beberapa penelitian terdahulu juga menjabarkan mengenai kendala yang dihadapi PPID. Pada penelitian oleh Ferliana, dan Natsir mengenai Kinerja PPID di Kota Probolinggo, kendala yang dihadapi berupa minimnya SDM yang kompeten dibidang pelayanan informasi, kurang tertib dalam proses administrasi penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dalam hal ini tidak semua PPID pembantu menyusun dan mengupload DIP, serta penentuan informasi yang dikecualikan belum dilengkapi dengan dokumen uji konsekuensi.<sup>11</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aprilia.D, dan Fadhlain mengenai Peran PPID di Kabupaten Simeuleu

---

<sup>11</sup> Ferliana, dan Natsir.M. (2024). Kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 14, No.1

menunjukkan kendala yang dihadapi berupa lemahnya pencatatan data hasil kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar PPID pada masing-masing OPD.<sup>12</sup>

Kedua penelitian terdahulu di atas, berfokus pada keterbukaan informasi publik serta peran PPID dalam pelayanan informasi publik yang masih mengalami beberapa kendala dalam prakteknya. Penelitian terdahulu tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori komunikasi organisasi dan teori kinerja. Sementara itu, penelitian mengenai manajemen pengelolaan informasi publik yang dikaitkan dengan langkah langkah implementasi SIM menurut Laudon & Laudon masih terbatas. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menyusuri lebih dalam persoalan-persoalan yang ditemukan dengan menggunakan teori enam langkah pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut Laudon & Laudon dengan indikator Needs Assessment (Analisis Kebutuhan), System Design (Desain Sistem), Development and Acquisition (Pengembangan & Perolehan), Testing (Pengujian), Deployment (Penerapan), Training and Support (Pelatihan & Dukungan).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai manajemen pengelolaan informasi publik oleh PPID Kota Padang Panjang dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik.

---

<sup>12</sup> Aprilya.D, dan Fadhlain.S.(2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeuleu dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.3, No.6

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, **Bagaimana manajemen pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kota Padang Panjang dalam mendukung keterbukaan informasi publik?**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Pengelolaan Informasi yang dilakukan oleh PPID Kota Padang Panjang dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat, sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait Manajemen Pengelolaan Informasi oleh PPID Kota Padang Panjang dalam mendukung keterbukaan informasi publik sehingga nantinya dapat meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang mengarah pada perwujudan *good governance*.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini memiliki manfaat sebagai penerapan ilmu Administrasi Publik yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya dalam bidang Manajemen Publik.
2. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi PPID Kota Padang Panjang agar bisa melakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintahan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk memperluas wawasan keilmuan di bidang manajemen publik terkait dengan Manajemen Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID Kota Padang Panjang dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik.

